



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2014 NOMOR 202**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 42 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membentuk kedisiplinan dan kewibawaan pegawai, serta meningkatkan motivasi kerja, maka dipandang perlu antara lain dilakukan pencermatan atas ketentuan tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 17 Tahun 2010 tentang Disiplin Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu ditinjau untuk diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822)
  2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten Dan Pemerintahan

- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
7. Lambang Kabupaten adalah lambang Kabupaten Bantaeng.
8. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya adalah tanda identitas Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaus kaki dan sepatu beserta atributnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng.

11. Pakaian Dinas Harian selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Khusus Lainnya sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
12. Pakaian Sipil Harian selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Sipil Harian di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
13. Pakaian Sipil Resmi selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Sipil Resmi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
14. Pakaian Sipil Lengkap selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Sipil Lengkap di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
15. Pakaian Dinas Lapangan selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Lainnya sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
16. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat selanjutnya disingkat Pakaian LINMAS adalah Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
17. Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia selanjutnya disingkat Pakaian KORPRI adalah Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
18. Pakaian Dinas Non PNS adalah pakaian dinas bagi pegawai kontrak/tidak tetap/honorer yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

**BAB II**  
**PAKAIAN DINAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Jenis Pakaian Dinas**

**Pasal 2**

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas:
  - a. PDH meliputi:
    1. PDH Warna Khaki; dan
    2. PDH Batik dan/atau kain tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.
    3. Pakaian Khusus Lainnya yang ditentukan Peraturan Perundangan yang berlaku.
  - b. PSH;
  - c. PSR;
  - d. PSL;
  - e. PDL dan Pakaian Khusus Lainnya yang ditentukan Peraturan Perundangan yang berlaku;
  - f. Pakaian LINMAS;
  - g. Pakaian KORPRI; dan
  - h. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS.
- (2) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Rumah Sakit Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Inspektorat mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

**Bagian Kedua**  
**Pakaian Dinas Harian (PDH)**

#### **Pasal 4**

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.
- (2) PDH Warna Khaki terdiri atas:
  - a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
    1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
    2. celana panjang sesuai warna baju;
    3. krah baju berdiri;
    4. saku atas dua;
    5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
    6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
    7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
    8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
    9. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
    10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
    11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
    12. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
    13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
    14. sepatu tutup warna hitam.
  - b. PDH warna khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
    1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
    2. rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju;
    3. krah baju berdiri;
    4. saku atas dua;
    5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
    6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
    7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
    8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
    9. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
    10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
    11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
    12. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
    13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
    14. sepatu tutup berhak warna hitam.
  - c. PDH warna khaki Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
    1. kemeja lengan panjang di luar rok;
    2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
    3. krah baju rebah;
    4. saku atas dua;
    5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
    6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
    7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
    8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
    9. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;

10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
12. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
13. kerudung warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju;
14. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
15. sepatu tutup berhak warna hitam.

d. PDH warna khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.

(3) PDH Batik terdiri atas:

a. PDH Batik Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. baju batik lengan panjang/pendek dengan motif Bantaeng;
2. krah baju berdiri;
3. celana panjang warna gelap;
4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
8. sepatu tutup warna hitam.

b. PDH Batik Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. baju batik lengan panjang/pendek dengan motif Bantaeng;
2. krah baju rebah;
3. rok 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
8. sepatu tutup berhak warna hitam.

c. PDH Batik Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. baju batik lengan panjang dengan motif Bantaeng;
2. krah baju rebah;
3. rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
8. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
9. sepatu tutup berhak warna hitam.

d. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.

### **Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian (PSH)**

#### **Pasal 5**

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- jas lengan pendek warna gelap;
  - celana panjang warna sama dengan jas;
  - krah baju berdiri dan terbuka;
  - tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - kancing lima buah;
  - lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan;
  - tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
  - sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- jas lengan pendek/panjang warna gelap;
  - rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
  - krah baju berdiri dan terbuka;
  - tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - kancing lima buah;
  - lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  - tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
  - sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSH Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- jas lengan panjang warna gelap;
  - rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
  - krah baju berdiri dan terbuka;
  - tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - kancing lima buah;
  - lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  - tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
  - kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
  - sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSH bagi wanita hamil menyesuaikan.

**BAB III**  
**PAKAIAN SIPIL YANG DIPAKAI PADA UPACARA RESMI KENEGARAAN,**  
**UPACARA BUKAN KENEGARAAN,**  
**DAN MENERIMA TAMU LUAR NEGERI**

**Bagian Kesatu**  
**Pakaian Sipil Resmi (PSR)**

**Pasal 6**

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.

- (2) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
  - b. celana panjang warna sama dengan jas;
  - c. krah berdiri dan terbuka;
  - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - e. kancing lima buah;
  - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
  - j. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSR PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
  - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
  - c. krah berdiri dan terbuka;
  - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - e. kancing lima buah;
  - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
  - j. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSR PNS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
  - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
  - c. krah berdiri dan terbuka;
  - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - e. kancing lima buah;
  - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
  - j. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
  - k. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSR bagi wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Kedua**  
**Pakaian Sipil Lengkap (PSL)**

**Pasal 7**

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna bebas;
  - b. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - c. celana panjang sesuai warna jas;

- d. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri
  - e. kemeja, berdasi; dan
  - f. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSL Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna bebas;
  - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - c. rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna jas;
  - d. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri
  - e. blues/kemeja dan syal; dan
  - f. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSL Wanita berjilbab dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna bebas;
  - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - c. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
  - d. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri
  - e. blues/kemeja dan syal;
  - f. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
  - g. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSL bagi wanita hamil menyesuaikan.

### **Bagian Ketiga Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**

#### **Pasal 8**

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL diperuntukkan bagi SKPD yang dalam melaksanakan tugas operasional di lapangan seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Rumah Sakit Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dipakai oleh petugas operasional di lapangan.

### **Bagian Keempat Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)**

#### **Pasal 9**

- (1) Pakaian Dinas LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
  - b. krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
  - c. saku atas dua kiri dan kanan;
  - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
  - e. celana panjang sesuai warna baju;
  - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;

- g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - h. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - i. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Bantaeng;
  - j. memakai badge LINMAS;
  - k. lambang Kabupaten Bantaeng dipasang di lengan kiri;
  - l. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - m. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
  - n. sepatu tutup warna hitam.
- (2) Pakaian Dinas LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
  - b. krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
  - c. saku atas dua kanan dan kiri;
  - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
  - e. rok 15 cm di bawah lutut sesuai dengan warna baju;
  - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
  - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - h. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - i. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Bantaeng;
  - j. memakai badge LINMAS;
  - k. lambang Kabupaten Bantaeng dipasang di lengan kiri;
  - l. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - m. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
  - n. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas LINMAS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang LINMAS di luar rok;
  - b. krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
  - c. saku atas dua kanan dan kiri;
  - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
  - e. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
  - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
  - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - h. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - i. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Bantaeng;
  - j. memakai badge LINMAS;
  - k. lambang Kabupaten Bantaeng dipasang di lengan kiri;
  - l. kerudung warna hijau polos dimasukkan ke dalam baju;
  - m. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - n. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
  - o. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) Pakaian Dinas LINMAS bagi wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Kelima**  
**Pakaian Seragam KORPRI**

**Pasal 10**

- (1) Pakaian Seragam KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
  - b. krah baju berdiri;
  - c. saku satu di dada kiri;
  - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  - e. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - g. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
  - h. celana panjang warna biru donker; dan
  - i. sepatu tutup berwarna hitam.
  
- (2) Pakaian Seragam KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
  - b. krah baju rebah;
  - c. saku dua di bawah;
  - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  - e. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - g. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
  - h. rok 15 cm di bawah lutut warna biru donker; dan
  - i. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
  
- (3) Pakaian Seragam KORPRI Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
  - b. krah baju rebah;
  - c. saku dua di bawah;
  - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  - e. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - g. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
  - h. kerudung warna biru polos dimasukkan ke dalam baju;
  - i. rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker; dan
  - j. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
  
- (4) Pakaian Seragam KORPRI bagi wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Keenam**  
**Pakaian Dinas Pegawai Non PNS**

**Pasal 11**

- (1) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. baju kemeja lengan panjang warna putih dimasukkan;
  - b. krah baju berdiri;

- c. saku satu di dada kiri;
  - d. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - f. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
  - g. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
  - h. celana panjang warna hitam;
  - i. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
  - j. sepatu tutup berwarna hitam.
- (2) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju kemeja lengan panjang warna putih dimasukkan;
  - b. krah baju berdiri;
  - c. saku satu di dada kiri;
  - d. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - f. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
  - g. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
  - h. rok 15 cm di bawah lutut warna hitam;
  - i. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
  - j. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju kemeja lengan panjang warna putih di luar rok;
  - b. krah baju berdiri;
  - c. saku satu di dada kiri;
  - d. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - f. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
  - g. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
  - h. kerudung warna putih polos dimasukkan ke dalam baju;
  - i. rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam; dan
  - j. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (4) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS bagi wanita hamil menyesuaikan.

## **Bagian Ketujuh**

### **Waktu Penggunaan Pakaian Dinas**

#### **Pasal 12**

- (1) PDH LINMAS dipakai setiap hari Senin.
- (2) PDH Warna Khaki dipakai setiap hari Selasa dan Rabu.
- (3) PDH Batik dipakai setiap hari Kamis
- (4) Pakaian Batik Nasional dipakai setiap hari Jumat dan setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional.
- (5) Pakaian Olah Raga dipakai pada kegiatan Olah Raga setiap hari Sabtu pagi.
- (6) Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan/atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
- (7) Bagi SKPD yang bersifat teknis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2), menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan PDL sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

- (8) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS dipakai setiap hari kerja dan pada hari Sabtu tetap menggunakan setelah berolah raga.

### **Pasal 13**

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

### **Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas**

#### **Pasal 14**

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan struktural;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Kabupaten;
- h. lambang daerah Kabupaten;
- i. tanda pengenal;
- j. tanda pin Melati; dan
- k. tanda pin Phinisi.

### **Bagian Kedua Tutup Kepala**

#### **Pasal 15**

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:
  - a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
  - b. topi PDH terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan lambang KORPRI dan tulisan KORPRI warna kuning digunakan sebagai kelengkapan PDH warna Khaki;
  - c. topi LINMAS terbuat dari bahan dasar kain warna hijau dengan lambang LINMAS dan tulisan LINMAS warna kuning digunakan sebagai kelengkapan Pakaian LINMAS; dan
  - d. topi Peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI.
- (2) Topi PDH untuk Golongan IV/d sebagai berikut:
  - a. Lambang KORPRI di bagian depan;
  - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KORPRI;
  - c. Satu lis warna emas; dan
  - d. Padi kapas bersusun dua.
- (3) Topi PDH untuk Golongan IV/a sampai IV/c sebagai berikut:
  - a. Lambang KORPRI di bagian depan;
  - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KORPRI;
  - c. Satu lis warna emas; dan
  - d. Padi kapas.

- (4) Topi PDH untuk Golongan III sebagai berikut:
  - a. Lambang KORPRI di bagian depan;
  - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KORPRI; dan
  - c. Satu lis warna emas.
- (5) Topi PDH untuk Golongan I sampai II sebagai berikut:
  - a. Lambang KORPRI di bagian depan;
  - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KORPRI.
- (6) Topi LINMAS untuk Golongan IV/d sebagai berikut:
  - a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
  - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS;
  - c. Satu lis warna emas; dan
  - d. Padi dan kapas bersusun dua di lingkaran depan.
- (7) Topi LINMAS untuk Golongan IV/a sampai IV/c sebagai berikut:
  - a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
  - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS;
  - c. Satu lis warna emas; dan
  - d. Satu padi dan kapas di lingkaran depan.
- (8) Topi LINMAS untuk Golongan III sebagai berikut:
  - a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
  - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS; dan
  - c. Satu lis warna emas.
- (9) Topi LINMAS untuk Golongan I sampai II sebagai berikut:
  - a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
  - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS.

### **Bagian Ketiga Tanda Pangkat**

#### **Pasal 16**

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.
- (2) Tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
  - a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
  - b. panjang 9 cm;
  - c. lebar atas 4,5 cm; dan
  - d. lebar bawah 5,5 cm.
- (3) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
  - a. jumlah bunga 4 buah untuk Golongan IV/d disusun bentuk segi empat;
  - b. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan IV/c disusun bentuk segi tiga;
  - c. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan IV/b disusun vertikal;
  - d. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan IV/a di tengah tanda pangkat.
- (4) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
  - a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak;
  - b. panjang 9 cm;
  - c. lebar atas 4,5 cm; dan
  - d. lebar bawah 5,5 cm.

- (5) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
  - a. jumlah bunga 4 buah untuk Golongan III/d disusun bentuk segi empat;
  - b. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan III/c disusun bentuk segi tiga;
  - c. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan III/b disusun vertikal;
  - d. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan III/a di tengah tanda pangkat.
- (6) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
  - a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna tembaga;
  - b. panjang 9 cm;
  - c. lebar atas 4,5 cm; dan
  - d. lebar bawah 5,5 cm.
- (7) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
  - a. jumlah bunga 4 buah untuk Golongan II/d disusun bentuk segi empat;
  - b. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan II/c disusun bentuk segi tiga;
  - c. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan II/b disusun vertikal;
  - d. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan II/a di tengah tanda pangkat.
- (8) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
  - a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam;
  - b. panjang 9 cm;
  - c. lebar atas 4,5 cm; dan
  - d. lebar bawah 5,5 cm.
- (9) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
  - a. jumlah bunga 4 buah untuk Golongan I/d disusun bentuk segi empat;
  - b. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan I/c disusun bentuk segi tiga;
  - c. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan I/b disusun vertikal;
  - d. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan I/a di tengah tanda pangkat.
- (10) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH dan warna hijau pada Pakaian Dinas LINMAS.
- (11) Bagi PNS yang menduduki suatu jabatan struktural, maka pada pinggir tanda pangkatnya menggunakan lis.
- (12) Warna lis tanda pangkat bagi Pejabat Struktural sebagai berikut:
  - a. warna kuning emas dengan dua lis;
  - b. warna merah;
  - c. warna biru; dan
  - d. warna hijau.

#### **Bagian Keempat Tanda Jabatan Struktural**

##### **Pasal 17**

- (1) Tanda jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c menunjukkan jabatan dan/atau eselon pegawai.
- (2) Tanda jabatan struktural Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai berikut:
  - a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
  - b. lingkaran luar tinggi 7 cm, lebar 5 cm;
  - c. lingkaran dalam tinggi 4 cm, lebar 3 cm;
  - d. bentuk lonjong;

- e. lingkaran dalam warna kuning emas terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tanda jabatan struktural Asisten Sekretaris Daerah sebagai berikut:
- a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
  - b. lingkaran luar tinggi 6 cm, lebar 4,5 cm;
  - c. lingkaran dalam tinggi 3,5 cm, lebar 3 cm;
  - d. bentuk lonjong;
  - e. lingkaran warna kuning emas dalam terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (4) Tanda jabatan struktural Staf Ahli Bupati sebagai berikut:
- a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
  - b. ukuran lebar 5 cm, tinggi 5,5 cm;
  - c. bentuk setengah oval;
  - d. lingkaran dalam warna kuning emas terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (5) Tanda jabatan struktural Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Eselon II.b sebagai berikut:
- a. bahan logam, lingkaran luar warna kuning emas bergerigi dan lingkaran dalam warna perak;
  - b. ukuran lingkaran luar 5,5 cm;
  - c. ukuran lingkaran dalam 3,5 cm;
  - d. bentuk bulat;
  - e. lingkaran dalam warna kuning emas terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (6) Tanda jabatan struktural Eselon III.a sebagai berikut:
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
  - b. ukuran lingkaran luar 5,5 cm;
  - c. ukuran lingkaran dalam 3,5 cm;
  - d. bentuk bulat;
  - e. lingkaran dalam warna kuning emas terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (7) Tanda jabatan struktural Eselon III.b sebagai berikut:
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
  - b. ukuran lingkaran luar 5,5 cm;
  - c. ukuran lingkaran dalam 3,5 cm;
  - d. bentuk bulat;
  - e. lingkaran dalam warna perak terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (8) Tanda jabatan struktural Eselon IV.a sebagai berikut:
- a. bahan logam warna hitam dan bergerigi;
  - b. ukuran lingkaran luar 5,5 cm;
  - c. ukuran lingkaran dalam 3,5 cm;
  - d. bentuk bulat;
  - e. lingkaran dalam warna perak terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (9) Tanda jabatan struktural Eselon IV.a sebagai berikut:
- a. bahan logam warna hitam dan bergerigi;
  - b. ukuran lingkaran luar 5,5 cm;
  - c. ukuran lingkaran dalam 3,5 cm;
  - d. bentuk bulat;
  - e. lingkaran dalam warna hitam terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.

- (1) Tanda jabatan dipasang pada dada sebelah kanan.
- (2) Tanda jabatan struktural dipakai pada PDH, Batik, PSH, PSR dan KORPRI.

**Bagian Kelima  
Lencana KORPRI**

**Pasal 18**

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Keenam  
Tanda Jasa**

**Pasal 19**

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pita Tanda Jasa; dan
  - b. bintang Tanda Jasa.
- (3) Penggunaan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh  
Papan Nama**

**Pasal 20**

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f menunjukkan nama pegawai yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI; dan
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

**Bagian Kedelapan  
Nama Pemerintah Kabupaten Bantaeng**

**Pasal 21**

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g menunjukkan tempat kerja.

- (2) Nama Pemerintah Kabupaten dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Nama Kabupaten Bantaeng ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMKAB BANTAENG

### **Bagian Kesembilan Lambang Kabupaten Bantaeng**

#### **Pasal 22**

- (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h, dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.

### **Bagian Kesepuluh Tanda Pengenal**

#### **Pasal 23**

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

#### **Pasal 24**

- (1) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.

#### **Pasal 25**

- (1) Tanda Pengenal terdiri atas dua bagian yaitu bagian depan dan bagian belakang.
- (2) Bagian depan terdiri atas:
  - a. lambang Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
  - b. tulisan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
  - c. tulisan yang menunjukkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
  - d. foto pegawai ukuran 4x6 dengan memakai Pakaian Dinas Harian.

- (3) Bagian belakang terdiri atas:
- a. nama Pegawai;
  - b. nomor Induk Pegawai (NIP);
  - c. nama Jabatan Struktural atau Fungsional;
  - d. golongan Darah;
  - e. alamat Kantor;
  - f. tanggal dikeluarkan;
  - g. nama pejabat yang mengeluarkan;
  - h. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
  - i. nama, Pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan; dan
  - j. stempel instansi pejabat.

### **Pasal 26**

- (1) Warna latar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna latar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
- a. warna coklat untuk pejabat eselon I;
  - b. warna merah untuk pejabat eselon II;
  - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
  - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
  - e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
  - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.
- (3) Tanda Pengenal digunakan pada PDH, PSH, PDL, KORPRI dan LINMAS.

### **Bagian Kesebelas Tanda Pin Melati**

### **Pasal 27**

- (1) Tanda Pin Melati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j dipakai oleh semua PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tanda Pin Melati untuk Golongan IV sebagai berikut:
- a. bahan Melati warna kuning emas;
  - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
  - c. ukuran melati 1 cm.
- (3) Tanda Pin Melati untuk Golongan III sebagai berikut:
- a. bahan melati warna perak;
  - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
  - c. ukuran melati 1 cm.
- (4) Tanda Pin Melati untuk Golongan II sebagai berikut:
- a. bahan melati warna tembaga;
  - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
  - c. ukuran melati 1 cm.
- (5) Tanda Pin Melati untuk Golongan I sebagai berikut:
- a. bahan melati warna hitam;
  - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
  - c. ukuran melati 1 cm.

- (6) Tanda Pin Melati dipakai pada kedua ujung krah baju pada PDH warna Khaki.

## **Bagian Keduabelas Tanda Pin Phinisi**

### **Pasal 28**

- (1) Tanda Pin Phinisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k menunjukkan ciri khas Bantaeng berupa *silhoutte* perahu Phinisi.
- (2) Tanda Pin Phinisi sebagai berikut:
  - a. bahan logam warna kuning emas;
  - b. tinggi 3 cm;
  - c. lebar 5 cm; dan
  - d. pada bagian bawah perahu bertuliskan PHINISI.
- (3) Tanda Pin Phinisi dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.
- (4) Tanda Pin Phinisi dipakai oleh semua PNS dan non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten pada PDH, PSH, PSR, KORPRI dan LINMAS yang dipakainya.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 29**

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 30**

- (1) Pengaturan Pakaian Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat menjadi pedoman untuk Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam Penataan Sumber Daya Manusia dan Kedisiplinan Aparatur.
- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota menggunakan tanda jabatan struktural Eselon II.a.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 31**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 32**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 1 Desember  
2014

**BUPATI BANTAENG,**  
**Cap./ttd.**  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 2 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**Drs. H. ABD. GANI, MBA**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19550712 197903 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2014 NOMOR 202**

25.

## Topi PDH Khaky

a.



**UNTUK GOLONGAN : IV/d - IV/e**

- ✔ Logo KORPRI
- ✔ Sebelah Kiri bertulisan KORPRI
- ✔ Satu Lis Warna Emas
- ✔ Padi Kapas Bersusun Dua

b.



**UNTUK GOLONGAN : IV/a-IV/c**

- ✔ Logo KORPRI
- ✔ Sebelah Kiri bertulisan KORPRI
- ✔ Satu Lis Warna Emas
- ✔ Padi Kapas

c.



**UNTUK GOLONGAN : III**

- ✔ Logo KORPRI
- ✔ Sebelah Kiri bertulisan KORPRI
- ✔ Satu Lis Warna Emas

d.



**UNTUK GOLONGAN : I-II**

- ✔ Logo KORPRI
- ✔ Sebelah Kiri bertulisan KORPRI

26.

## TOPI PDH LINMAS

a.



**UNTUK GOLONGAN : IV/d - IV/e**

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis warna emas
- Padi Kapas Bersusun Dua dilingkar depan

b.



**UNTUK GOLONGAN : IV/a - IV/c**

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis warna emas
- 1 Padi Kapas dilingkar depan

c.



**UNTUK GOLONGAN : III**

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis Warna Emas

d.



**UNTUK GOLONGAN : I - II**


- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS

## 27. KOPIAH NASIONAL

DARI DEPAN



DARI SAMPING



Keterangan:

1. Bahan beludru
2. Tinggi 9 cm.
3. Warna hitam polos.

## 28. SABUK/IKAT PINGGANG



Keterangan:

1. Ukuran kepala sabuk 4x4 cm.
2. Bahan kepala sabuk logam warna kuning emas.
3. Bahan sabuk Nylon.

## 29. SEPATU DINAS

a. Pria



Keterangan:

1. Warna hitam polos.
2. Bertali bagi pria.

b. Wanita



Bahan : Kulit Warna Hitam Tanpa semir


**30. TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PNS GOLONGAN IV**



**IV/d**



**IV/c**




Lambang Warna Emas

Dasar Warna Khaki

Bunga Warna Emas

**IV/b**



**IV/a**




Lambang Warna Emas

Dasar Warna Khaki


Bunga Warna Emas

**31. TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LINMAS PNS GOLONGAN IV**



**32. TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PNS GOLONGAN III**

**III/d**



Lambang Warna Perak

Dasar Warna Khaki

Bunga Warna Perak

**III/c**



**III/b**



Lambang Warna Perak


Dasar Warna Khaki

Bunga Warna Perak


**III/a**




**33. TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LINMAS PNS GOLONGAN III**



**34. TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PNS GOLONGAN II**



**35. TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LINMAS PNS GOLONGAN II**









**38. TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS HARIAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL**


**Eselon II**



**Eselon III**




**Eselon IV**




**39. TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LINMAS BAGI PEJABAT STRUKTURAL**


**Eselon II**



**Eselon III**




**Eselon IV**




## 40. TANDA JABATAN

### BENTUK LONJONG



### BENTUK LONJONG



#### a. TANDA JABATAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


Keterangan :

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi
- Lingkaran luar tinggi 7 cm, lebar 5 cm
- Lingkaran dalam tinggi 4 cm lebar 3 cm
- Bentuk lonjong
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- Diletakkan di saku dada sebelah kanan

#### b. TANDA JABATAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

Keterangan :


- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi
- Lingkaran luar tinggi 6 cm, lebar 4,5 cm
- Lingkaran dalam tinggi 3,5 cm lebar 3 cm
- Bentuk lonjong
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- Diletakkan di saku dada sebelah kanan



**c. TANDA JABATAN STAF AHLI BUPATI**

Keterangan :

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi
- Ukuran lebar 5 cm tinggi 5,5 cm
- Bentuk setengah oval
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- Diletakkan di saku dada sebelah kanan




**e. TANDA JABATAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ESELON II**

Keterangan :

- Bahan logam, lingkaran luar warna kuning emas bergerigi dan lingkaran dalam warna perak
- Ukuran lingkaran luar 5,5 cm
- Ukuran lingkaran dalam 3,5 cm
- Bentuk bulat
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- Diletakkan di saku dada sebelah kanan

**BENTUK BULAT**




**f. TANDA JABATAN UNTUK ESELON III.a**

Keterangan :

- Bahan logam, lingkaran luar warna perak dan bergerigi dan lingkaran dalam warna kuning emas
- Ukuran lingkaran luar 5,5 cm
- Ukuran lingkaran dalam 3,5 cm
- Bentuk bulat
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- Diletakkan di saku dada sebelah kanan

## BENTUK BULAT




### g. TANDA JABATAN UNTUK ESELON III.b

Keterangan :

- Bahan logam warna perak dan bergerigi
- Ukuran lingkaran luar 5,5 cm
- Ukuran lingkaran dalam 3,5 cm
- Bentuk bulat
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Sulawesi Selatan
- Diletakkan di saku dada sebelah kanan

## BENTUK BULAT



### h. TANDA JABATAN ESELON IV

Keterangan:


- Bahan logam warna hitam dan bergerigi
- Ukuran lingkaran luar 5,5 cm
- Ukuran lingkaran dalam 3,5 cm
- Bentuk bulat
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- Diletakkan di saku dada sebelah kanan

## 41. LENCANA KORPRI




- a. Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- b. Untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- c. Untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- d. Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**42. PAPAN NAMA**



**43. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN**




**44. LAMBANG DAERAH KABUPATEN**



## 45. TANDA PENGENAL

### a. Tampak Depan




### b. Tampak Belakang


Nama	:
NIP/NRP	:
Jabatan	:

## PIN MELATI


### 46. PIN MELATI




- A. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN IV
- BAHAN MELATI WARNA KUNING EMAS
  - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
  - UKURAN MELATI 1cm



- B. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN III
- BAHAN MELATI WARNA PERAK
  - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
  - UKURAN MELATI 1cm




- C. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN II
- BAHAN MELATI WARNA TEMBAGA
  - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
  - UKURAN MELATI 1cm



- D. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN I
- BAHAN MELATI WARNA HITAM
  - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
  - UKURAN MELATI 1cm

#### 47. PIN PHINISI




Ketentuan Pin Phinisi, sebagai berikut:

1. Pin Phinisi dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.
2. Bahan dari logam kuning emas.
3. Bentuk Phinisi, yaitu:
  - a. Tinggi: 3 cm
  - b. Lebar: 5 cm
4. Bertuliskan: **PHINISI**


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG  
 NOMOR : TAHUN 2014  
 TANGGAL :  
 TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANTAENG

**1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Pria**



<b>KETERANGAN GAMBAR :</b>	
A. Krah berdiri	H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
B. Berlidah bahu	I. Saku atas dua
C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju	J. Ikat pinggang hitam dengan lambang KORPRI
D. Tanda lokasi	K. Celana panjang sesuai warna baju
E. Lambang Kabupaten	L. Pin Phinisi

2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita




**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Tanda lokasi
- E. Lambang Kabupaten
- F. Baju lengan pendek
- G. Lencana KORPRI

- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- I. Saku atas dua
- J. Ikat pinggang hitam dengan lambang KORPRI
- K. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju
- L. Pin Phinisi
- M. Pin Melati dipasang di kedua ujung kerah baju
- N. Tanda labatan

### 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Berjilbab




#### Keterangan :

a. Papan Nama  
b. Kancing Baju  
c. Kerudung  
d. Krah Rebah

e. Lencana Korpri  
f. Nama Pemda  
g. Lambang Daerah Prov

h. Saku atas dua  
i. Berlidah Bahu  
j. Flui Belakang

#### 4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Hamil




##### **KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah Baju rebah
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Lencana KORPRI
- E. Tanda lokasi
- F. Lambang Kabupaten
- G. Tanda Pengenal
- H. Pin Phinisi

- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- J. Kancing baju
- K. Flui
- L. Flui belakang
- M. Celana panjang
- N. Tanda Jabatan


## 5. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Pria



### **KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Batik Motif Sulsel Lengan Panjang/Pendek
- B. Lencana Korpri di dada sebelah kiri
- C. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis Putih di sebelah Dada Kanan
- D. Celana Panjang Warna Gelap


## 6. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Wanita



### **KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Batik Motif Sulsel Lengan Panjang/Pendek
- B. Lencana Korpri di dada sebelah kiri
- C. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis Putih di sebelah Dada Kanan
- D. Rok 15 cm di bawah lutut Warna Gelap


## 7. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Pria



### **KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah Berdiri dan Terbuka
- B. Lencana Korpri
- C. Papan Nama
- D. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- E. Kancing Lima Buah


## 8. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita



### **KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Baju Lengan Pendek
- B. Krah Berdiri
- C. Lencana KORPRI
- D. Papan Nama
- E. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- F. Kancing Lima Buah
- G. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan baju
- H. Pin Phinisi


## 9. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Berjilbab



### **KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah Berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing
- F. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- G. Pin Phinisi
- A. Papan Nama
- B. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju


## 10. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Hamil



### **KETERANGAN GAMBAR :**

- C. Krah Berdiri
- D. Lencana KORPRI
- E. Saku baju
- F. Tanda Pengenal
- G. Kancing
- H. Pin Phinisi
- I. Papan Nama

11. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Pria dengan kelengkapannya




Tampak Depan

Tampak Belakang

**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Jas Lengan Panjang dengan Celana Panjang warna sama dengan baju
- B. Krah Berdiri dan Terbuka
- C. Lencana KORPRI
- D. Papan Nama


## 12. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita dengan Kelengkapannya



### **KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah berdiri
- B. Tiga saku atas kiri satu dan dua saku bawah sebelah kanan kiri pakai tutup
- C. Lengan Panjang
- D. Kancing Lima Buah
- E. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan baju


### 13. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Berjilbab



#### **KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing Lima Buah
- F. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- G. Pin Phinisi
- H. Papan Nama
- I. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan haii


#### 14. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Hamil



**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah rebah
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing Lima Buah
- F. Pin Phinisi
- G. Papan Nama


## 15. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Pria



### **KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Kemeja warna putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Atas Jas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing


## 16. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita



### **KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Baju Atas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing


## 17. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Berjilbab



### **KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Baju Atas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing


## 18. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Hamil



### **KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Kancing

19. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Pria




**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu dan pangkat
- C. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten
- D. Lambang LINMAS
- E. Baju lengan pendek LINMAS

- I. Saku Atas dua
- J. Ikat pinggang hitam bahan nilon dengan lambang LINMAS
- K. Celana panjang warna sama dengan baju
- L. Pin Phinisi
- M. Lambang LINMAS dinasang di kedua

## 20. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Wanita




### KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten
- E. Lambang LINMAS
- F. Baju lengan pendek
- G. Lencana KORPRI

- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- J. Saku Atas dua
- K. Ikat pinggang hitam bahan nilon dengan lambang LINMAS
- L. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju
- M. Pin Phinisi
- N. Tanda Jabatan

## 21. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Wanita Berjilbab




### Keterangan :

a.Papan Nama  
b.Kancing Baju  
c.Kerudung  
d.Krah Rebah

e. Lencana Korpri  
f.Nama Pemda  
g. Lambang Daerah Prov

h. Saku atas dua  
i. Berlidah Bahu  
j. Flui Belakang

## 22. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Wanita Hamil



### **KETERANGAN GAMBAR :**

- |   |   |
|---|---|
| A. Krah Baju rebah  | F. Lambang Kabupaten                                      |
| B. Berlidah bahu  | G. Tanda Pengenal   |
| C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju | H. Pin Phinisi  |
| D. Lencana KORPRI   | I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih |
| E. Tanda lokasi   | J. Kancing baju   |
|   | K. Flui   |
|   | L. Flui belakang  |
|   | M. Celana panjang   |

**23. Pakaian Seragam Korpri PNS Pria**



24. Pakaian Seragam Korpri PNS Wanita



Rok Panjang :  
Warna Biru Tua,  
Berbahan Dasar,  
Tidak Berjilbab  
Panjang Rok 15  
cm di bawah lutut  
dan Rok Untuk  
Wanita Berjilbab  
Panjang Semata  
Kaki

